

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan masalah yang diajukan dan hasil pembahasannya, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan:

Pada daerah penelitian, pada keseluruhan responden petani adalah laki-laki. Lebih dari setengahnya petani berusia di antara 40-54 tahun yaitu sebesar 69,03%. Hal ini menunjukkan bahwa ketertarikan penduduk usia muda sebagai petani masih rendah. Berdasarkan tempat kelahirannya, sebagian besar petani masih di dominasi oleh penduduk asli yaitu sebesar 85,71%, sedangkan sisanya adalah penduduk pendatang yang telah tinggal selama lebih dari 5 tahun. Sebagian besar tingkat pendidikan formal petani masih tergolong rendah yaitu hanya sampai tingkat SD. Hal ini terjadi karena lebih dari setengahnya petani berusia 40 tahun ke atas, sehingga kesadaran akan pendidikan pada saat itu masih rendah, biaya pendidikan tinggi, dan akses menuju lokasi sekolah masih relatif jauh.

Tingkat kesejahteraan petani kelapa sawit di Desa Jalan cagak berdasarkan indikator kesejahteraan menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Provinsi Jabar, 2003:18), yaitu sebesar 47,61% berada pada klasifikasi Keluarga Sejahtera II, 42,85 berada pada klasifikasi Keluarga Sejahtera I, dan 9,52% berada pada klasifikasi Keluarga Sejahtera III. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan, sehingga terjadi pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan. Berdasarkan penelitian menyimpulkan bahwa hipotesis “diterima” yaitu terdapat

hubungan yang signifikan antara kondisi sosial ekonomi dengan tingkat kesejahteraan tenaga kerja

B. Rekomendasi

Berkaitan dengan temuan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengembang perkebunan kelapa sawit yakni PTPN VIII Perkebunan Tambaksari hendaknya upah yang diberikan kepada pekerja sama dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten Subang yang telah ditetapkan. Karena PTPN VIII ini bergerak dalam sektor usaha formal sehingga upah yang diberikan tidak boleh lebih rendah dari atau bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat perkebunan kelapa sawit ini merupakan konversi dari perkebunan teh, maka ada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya karena sebelumnya adalah petani teh. Terlebih lagi tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit ini adalah laki-laki. Setelah adanya konversi, tenaga kerja perempuan yang sebelumnya bekerja sebagai petani teh kehilangan pekerjaannya. Dalam hal ini, hendaknya pihak pengembang memberikan kebijaksanaan dengan pemerintah setempat untuk mengatasi tenaga kerja yang tidak lagi bekerja setelah adanya konversi misalnya dengan membuka lahan baru.
2. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, dalam hal ini Dinas Pertanian setempat hendaknya melakukan kerjasama dengan pihak PTPN VIII untuk membuka lahan baru misalnya untuk pertanian Nanas yang nantinya dapat dikelola oleh para petani. Kemudian hendaknya melakukan penyuluhan secara

rutin untuk meningkatkan pengetahuan petani dalam mengolah lahan, karena tingkat pendidikan petani di daerah penelitian umumnya masih rendah.

3. Bagi para petani Kelapa Sawit hendaknya lebih mengembangkan pengetahuan bertaninya, dengan mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diadakan pemerintah setempat. Apabila dari pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi, hendaknya petani mengusahakan usaha sampingan yang tidak memerlukan modal yang besar.